



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS I, UTAMA, VIP DAN VVIP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai tarif pelayanan kesehatan kelas I, Utama, VIP dan VVIP pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011;
 - b. bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peranan yang sangat strategis, oleh karena itu Rumah Sakit di tuntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standar yang di tetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa dengan adanya penambahan jenis pelayanan baru, pelayanan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah serta Penyakit Paru di Rumah sakit Umum Kota Banjar, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2011;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas I, Utama, VIP dan VVIP pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Daerah kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS I, UTAMA, VIP DAN VVIP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas I, Utama, VIP dan VVIP pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar diubah, sebagai berikut :

Ketentuan lampiran dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 18 Tahun 2011, ditambah 3 (tiga) angka romawi yaitu angka romawi IX, angka romawi X dan angka XI, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 4 April 2014

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR**NOMOR : 10 TAHUN 2014****TANGGAL : 4 April 2014****TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS I, UTAMA, VIP DAN VVIP PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANJAR****RINCIAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 18 TAHUN 2011**

PENAMBAHAN JENIS PELAYANAN BARU :

IX. TARIF PELAYANAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH :

JENIS TINDAKAN		TARIP (Rp)
1		2
TREADMILL		
KELAS III		250.000
KELAS II		300.000
KELAS I		350.000
UTAMA		400.000
VIP		450.000
VVIP		500.000
TRANSTHORACAL ECHOCARDIOGRAPHY		
KELAS III		375.000
KELAS II		450.000
KELAS I		525.000
UTAMA		600.000
VIP		675.000
VVIP		750.000
DOPPLER CAROTIS		
KELAS III		400.000
KELAS II		450.000
KELAS I		500.000
UTAMA		550.000
VIP		600.000
VVIP		650.000
DOPPLER KEDUA TUNGKAI		
KELAS III		450.000
KELAS II		500.000
KELAS I		550.000
UTAMA		600.000
VIP		650.000
VVIP		700.000
PERICARDIOSINTESIS		
KELAS III		1.350.000
KELAS II		1.500.000
KELAS I		1.650.000
UTAMA		1.800.000
VIP		1.950.000
VVIP		2.100.000
CVP		
KELAS III		1.350.000
KELAS II		1.500.000

1	2
KELAS I	1.650.000
UTAMA	1.800.000
VIP	1.950.000
VVIP	2.100.000

X. TARIF PELAYANAN PARU :

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
RAWAT JALAN		
1	Pengukuran APE/PFR	38,000
2	Therapy Inhalasi (nebulizer)/ hari	96,000
3	Spirometri Rutin	131,000
4	Spirometri + Uji Bronkodilator	225,000
RAWAT INAP		
TINDAKAN KECIL		
1	Pengukuran APE / PFR Kls VIP	96,500
2	Pengukuran APE / PFR Kls Utama	72,000
3	Pengukuran APE / PFR Kls I	55,000
4	Pengukuran APE / PFR Kls II	42,500
5	Pengukuran APE / PFR Kls III	34,000
TINDAKAN SEDANG I		
1	Continous Suction / hari Kls VIP	209,000
2	Continous Suction / hari Kls Utama	159,500
3	Continous Suction / hari Kls I	124,500
4	Continous Suction / hari Kls II	99,000
5	Continous Suction / hari Kls III	81,000
6	Irigasi Fleura Kls VIP	202,000
7	Irigasi Fleura Kls Utama	152,500
8	Irigasi Fleura Kls I	117,500
9	Irigasi Fleura Kls II	92,000
10	Irigasi Fleura Kls III	74,000
11	Therapi Inhalasi (Nebulizer) / hari Kls VIP	209,000
12	Therapi Inhalasi (Nebulizer) / hari Kls Utama	209,000
13	Therapi Inhalasi (Nebulizer) / hari Kls I	159,500
14	Therapi Inhalasi (Nebulizer) / hari Kls II	124,500
15	Therapi Inhalasi (Nebulizer) / hari Kls III	81,000
TINDAKAN SEDANG II		
1	Proof Pungsi Kls VIP	319,000
2	Proof Pungsi Kls Utama	242,000
3	Proof Pungsi Kls I	187,000
4	Proof Pungsi Kls II	148,000
5	Proof Pungsi Kls III	120,000
6	Spirometri Rutin Kls VIP	270,000
7	Spirometri Rutin Kls Utama	198,500
8	Spirometri Rutin Kls I	147,000
9	Spirometri Rutin Kls II	111,000
10	Spirometri Rutin Kls III	85,000
TINDAKAN BESAR I		
1	Spirometri + Uji Bronkodilator Kls VIP	359,000
2	Spirometri + Uji Bronkodilator Kls Utama	267,500

1	2	3
3	Spirometri + Uji Bronkodilator Kls I	202,500
4	Spirometri + Uji Bronkodilator Kls II	156,000
5	Spirometri + Uji Bronkodilator Kls III	123,000
6	Biopsi Jarum Halus Kls VIP	731,500
7	Biopsi Jarum Halus Kls Utama	549,500
8	Biopsi Jarum Halus Kls I	419,500
9	Biopsi Jarum Halus Kls II	326,500
10	Biopsi Jarum Halus Kls III	260,000
11	Biopsi Fleura Kls VIP	1,116,000
12	Biopsi Fleura Kls Utama	824,000
13	Biopsi Fleura Kls I	615,500
14	Biopsi Fleura Kls II	466,500
15	Biopsi Fleura Kls III	360,000
16	Pungsi Fleura Kls VIP	1,174,000
17	Pungsi Fleura Kls Utama	880,000
18	Pungsi Fleura Kls I	671,500
19	Pungsi Fleura Kls II	522,500
20	Pungsi Fleura Kls III	416,000
TINDAKAN BESAR II		
1	Pungsi Fleura + Biopsi Fleura Kls VIP	1,744,500
2	Pungsi Fleura + Biopsi Fleura Kls Utama	1,303,000
3	Pungsi Fleura + Biopsi Fleura Kls I	988,000
4	Pungsi Fleura + Biopsi Fleura Kls II	763,000
5	Pungsi Fleura + Biopsi Fleura Kls III	602,000
TINDAKAN KHUSUS		
1	Bronkoskopi (termasuk sikatan, biopsi, forcep) Kls VIP	1,970,000
2	Bronkoskopi (termasuk sikatan, biopsi, forcep) Kls Utama	1,478,000
3	Bronkoskopi (termasuk sikatan, biopsi, forcep) Kls I	1,126,500
4	Bronkoskopi (termasuk sikatan, biopsi, forcep) Kls II	876,000
5	Bronkoskopi (termasuk sikatan, biopsi, forcep) Kls III	696,000
6	Korpus alienum/ benda asing sudah termasuk bronkoskopi (fleksibel dan rigid) Kls VIP	3,924,500
7	Korpus alienum/ benda asing sudah termasuk bronkoskopi (fleksibel dan rigid) Kls Utama	2,881,500
8	Korpus alienum/ benda asing sudah termasuk bronkoskopi (fleksibel dan rigid) Kls I	2,137,000
9	Korpus alienum/ benda asing sudah termasuk bronkoskopi (fleksibel dan rigid) Kls II	1,605,000
10	Korpus alienum/ benda asing sudah termasuk bronkoskopi (fleksibel dan rigid) Kls III	1,225,000
11	Trans Thoracal Needle Aspiration Kls VIP	1,344,500
12	Trans Thoracal Needle Aspiration Kls Utama	1,032,000
13	Trans Thoracal Needle Aspiration Kls I	808,500
14	Trans Thoracal Needle Aspiration Kls II	649,000
15	Trans Thoracal Needle Aspiration Kls III	560,000

XI. TARIF UNTUK PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT :

Jenis Pemeriksaan	KELAS I	UTAMA	VIP	VVIP
USG 4 dimensi	300.000	350.000	400.000	450.000

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.